BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Polres Majalengka

Pada dasarnya instansi penegak hukum kepolisian republik Indonesia berdiri serentak ketika negara kita yakni Republik Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945 demikian juga dengan Polres majalengka pun berdiri sejak 1945 ketika merdeka.

Pada zaman Hindia Belanda Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor “Hoofd van de Dienst der Algemene Politie” yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan kandgerecht dan raad van justitie.

1.1.1 Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, pemerintahan kepolisan Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu:

1. Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang.
2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang.

Dalam masa ini banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsu bu dan kepalanya disebut keisatsu elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi. Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut keibodan.

1.1.2 Zaman Revolusi Fisik

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu,

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto. Adapun ikrar Polisi Istimewa tersebut berbunyi:

"Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia."

1.1.3 Kepolisian Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945. Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Hal yang menarik, saat pembentukan Kepolisian Negara tahun 1946 adalah jumlah anggota Polri sudah mencapai 31.620 personel, sedang jumlah penduduk saat itu belum mencapai 60 juta jiwa. Dengan demikian “police population ratio” waktu itu sudah 1:500. (Pada 2001, dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa, jumlah polisi hanya 170 ribu personel, atau 1:1.300)

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polrii dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagaii perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 148).

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

1.1.4 Zaman RIS

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

1.1.5 Zaman Demokrasi Parlementer

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Dalam periode demokrasi parlementer ini perdana menteri dan kabinet berganti rata-rata kurang satu tahun. Polri yang otonom di bawah perdana menteri membenahi organisasi dan administrasi serta membangun laboratorium forensik, membangun Polisi Perairan (memiliki kapal polisi berukuran 500 ton) dan juga membangun Polisi Udara serta mengirim ratusan perwira Polri belajar ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

1.1.6 Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

a. Alat Negara Penegak Hukum.

b. Koordinator Polsus.

c. Ikut serta dalam pertahanan.

d. Pembinaan Kamtibmas.

e. Kekaryaan.

f. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

1.1.7 Zaman Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bindang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan tersebut anggota AL danAU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Polri memakai tanda

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

1.1.8 Zaman Reformasi

Adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan civil society. Untuk sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif.

Sementara peluang yang lain adalah Ketetapan MPR No. VI/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang menetapkan secara nyata adanya pemisahan Polri dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh Ketetapan MPR No. VII/2000 yang mengatur peran TNI dan Polri secara tegas.

Sementara itu, sebelum ketetapan-ketetapan tersebut di atas digulirkan, pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppres No. 89/2000 yang melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan langsung Polri di bawah presiden.

Kendati Keppres ini sering disoroti sebagai bahaya karena Kepolisian akan digunakan sewenang-wenang oleh presiden, naun sesungguhnya ia masih bisa dikontrol oleh DPR dan LKN (Lembaga Kepolisian Nasinal) yang merupakan lembaga independen.

Adapun tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini dan ke depan, terutama adalah perubahan paradigma pemolisian yang sesuai dengan paradigma

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

baru penegakan hukum yang lebih persuasif di negara demokratis, di mana hukum dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaman-ancaman hukum yang represif dan kadang kala menjebak rakyat, melainkan tampil lebih simpatik, ramah, dan familier.

Memberi peluang tumbuhnya dinamika masyarakat dalam menyelesaikan konfliknya sampai pada taraf tertentu. Memberi peluang berfungsi dan kuatnya pranata-pranata sosial dalam masyarakat seperti adanya perasaan malu, perasaan bersalah, dan perasaan takut bila ia melakukan penyimpangan, sehingga mendorong warga patuh pada hukum secara alamiah.

1.2 Sejarah Divisi Satuan Binmas

Pada divisi satuan binamitra masyarakat atau dikenal dengan Sat Binmas pada awalnya dibentuk dari tahun 1996 sampai dengan sekarang. Satuan binmas belum state of being, bertugas sebagai unsur pelaksana yang berada dibawah Kapolres. Ketika awal tahun 2000-an singkatan tersebut sempat berubah menjadi bimmas namun hingga sekarang kembali menjadi binmas, namun pada dasarnya pada tugas pokoknya tetap sama yaitu sebagai koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan kerjasama terhadap mitra masyarakat.

Dengan seiiringnya perkembangan yang terjadi di masyarakat Binmas Polri semakin memantapkan langkahnya untuk menjaga citra dan nama baik di mata masyarakat. Dalam program kerjanya yang tercantum di Undang – undang, semua dengan jelas dapat dilihat publik atau umum. Dari segi unit Binmas untuk semua pelayanan umum telah terstruktur dengan baik dan benar.

Hingga sekarang satuan binmas telah memasuki dunia maya untuk

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

mengerjakan tugasnya agar lebih efektif dan efisien, mulai dari satuan tugas pokok hingga pelayanan pengaduan sosial secara instant. Dari kalangan muda hingga tua dapat mengaksesnya di internet. Semua pelayanan – pelayanan yang dilakukan binmas sebagai abdi Negara merupakan tugas mulia demi menciptakan situasi masyarakat yang aman, kondusif, dan sejahtera.

1.3 Struktur instansi

Pada struktur instansi di Polres Majalengka terdapat didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomer 23 tahun 2010 tentng Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan pasal 39 Peraturan Presiden Nomer 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Negara republik Indonesia, perlu menetapkan peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesa tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan sektor.

ORGANISASI POLRES

Bagian Kesatu

Kedudukan, tugas, dan fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

1) Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabuaten/kota di daerah hukum masing masing.
2) Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Tipe Metropolitan
 b. Tipe Polrestabes

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

c. Tipe Polresta dan

d. Tipe Polres.

3) Dalam hal pemekaran kabupaten /kota, pada suatu wilayah dapat dibentuk Polres baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi :

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection)* an peringatan dini (*early warning*);

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyidik pegawai negri sipil (PPNS);

d. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

e. Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (turjawali) serta pengaman kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisasta dan *very importan person* (VIP);

f. Pelakksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kecelakaan lalu lintas;

g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan memelihara keamanan di wilayah perairan; dan

h. Pelaksanan fungsi fungsi lain, sesuai dengan ketentuan perundangan undangan.

Bagian kedua

Susunan organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Polres terdiri dari :

a. Unsur pimpinan

b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan

c. Unsur pelaksana tugas pokok

d. Unsur pendukung

e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Pasal 8

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri dari :

a. Kapolres, dan

b. Waka Kapolres (Wakapolres).

Pasal 9

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri dari :

a. Bagops

b. Bagren

c. Bagsumda

d. Siwas

e. Sipropam

f. Sikeu

g. Sium .

Pasal 10

unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c terdiri dari :

a. SPKT

b. Satintelkam

c. Satreskrim

d. Satresnarkoba

e. Satbinmas

f. Satsabhara

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

g. Satlantas

h. Satpamobvit

i. Satpolair

j. Sattahti .

Pasal 11

Unsur pelakasana tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d yaitu Sitipol.

Pasal 12

Unsur pelakasana tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf yaitu Polsek.

Pasal 13

Struktur organisasi dan daftar susunan Personel Polres berdasarkan Tipok sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian ketiga

Unsur pimpinan

Paragraf 1

Kapolres

Pasal 14

1) Kapolres sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawas kepada Kapolda.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2) Kapolres bertugas :

a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dan jajarannya; dan

b. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2

wakapolres

Pasal 15

1) Wakapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan Polres yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

2) Wakapolres bertugas :

a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;

b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal kapolress berhalangan; dan

c. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres dalam hal pengambilan keputusan dengan tugas pokok polres.

Bagian keempat

unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Paragraf 1

Bagops

Pasal 16

1) Bagops sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.

2) Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagops menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;

b. Perencanaan pelakasanaaan, praoperasi, termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;

c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah;

d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencani operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi kepolisian serta tindakan kontijensi;

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan

f. Pengelolaan dan dokumentasi kegiatan Polres.

Pasal 17

Bagops dipimpin oleh kabagops yang bertanggung jawab pada Kapolres, dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

Pasal 18

Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subbagian pembinaan dalam operasi (Subbagbinops), yang bertugas :

 1. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan

 2. Melaksanaan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau pemerintah

b. Subbagian pengendalian operasi (subbagdalops), yang bertugas :

 1. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian

 2. Mengumpulkan,mengolah, dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

3. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

c. Subbagian hubungan masyarakat (subbaghumas), yang bertugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan

2. Meliput,memantau,memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

Paragraf 2

Bagren

Pasal 19

(1) Bagren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres

(2) Bagren bertugas menyusun rencana kerja (renja),mengendalikan program dan anggaran serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan anggaran pengembangan satuan kewilayahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagren menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain rencana strategis (renstra), rancangan renja, dan Renja;

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL), daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, kerangka acuan kerja (KAK) atau term of reference (TOR), dan rincian anggaran biaya (RAB);

c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan

d. Pemantauan, penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabitilatas kinerja satker dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja,program, dan anggaran.

Pasal 20

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab pada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

Pasal 21

Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subbagian program dan anggaran (subbagprogar), yang bertugas :

1. Membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain renstra, rancangan Renja, dan Renja; dan

2. Membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB;

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

b. Subbagian pengendalian anggaran (subbagdalgar), yang bertugas :

1. Membantu dan membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan

2. Menyusun LRA dan membuat laporan akuntabitilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Paragraf 3

Bagsumda

Pasal 22

(1) Bagsumda sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

(2) Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan, bantuan dan penerapan hukum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagsumda menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan administrasi personel, meliputi :

1. Pembinaan karir personel Polres antara lain usulan kenaikan pangkat (UKP), kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi , pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2. Perwatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan, rohani, mental, jasmani, morill dan materill, mengusulkan tanda kehormatan

3. Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api

4. Pelatihan fungsi antara lain fungsi kepolisian, keterpaduan, fungsi tekhnis kepolisian dan fungsi pendukung; dan

5. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS beserta keluarganya

b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain :

1. Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, dan peralatan khusus, senajata api, dan angkutan

2. Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) dan

3. Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon

c. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain :

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personal Polres beserta keluarganya

2. Memberikan pendapat dan saran hukum

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat

4. Menganalisa sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang undangan di lingkungan Polres dan

5. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah.

Pasal 23

Bagsumda dipimpin oleh kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

Pasal 24

Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subbagian personel (subbagpres), yang bertugas melaksanakan pembinaan karir personel, perawatan, psikologi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres

b. Subbagian sarana dan prasarana (subbagsarpras), yang bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik air dan telepon

c. Subbagian hukum (subbaghukum), yang bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang undangan di lingkungan Polres

Paragraf 4

Siwas

Pasal 25

(1) Siwas sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf d merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah kapolres.

(2) Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri dibidang pembinaan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Siwas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.

b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja.

c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materil, fasilitas, dan jasa.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

Pasal 26

Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolres.

Pasal 27

Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subseksi bidang operasional (subsibidopsnal), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

b. Subseksi bidang pembinaan (subsibidbin), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personel, materiil, fasilitas dan jasa.

Paragraf 5

Sipropam

Pasal 28

(1) Sipropam sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf e merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah kapolres.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

(2) Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dann pemeliharaan disiplin pengaman internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasipersonel.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2). Sipropram menyelenggarak fungsii :

a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

b. Penegakan displin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres.

c. Pelaksanaan sidang disiplin dan atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel.

d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalakan hukuman disiplin dan atau kode etik profesi. Dan

e. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau kode etik profesi.

Pasal 29

Sipropam dipimpin olehh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolres.

Pasal 30

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Unit provost, yang bertugas melakukan pelayanan dan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik rofesi, serta pelaksanaan pengawasn dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atou kode etik profesi.

b. Unit pengamanan internal (unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakann disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau kode etik profesi.

Paragraf 6

Sikeu

Pasal 31

(1) Sikeu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah kapolres.

(2) Sikeu bertugas melakukan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sikeu menyelenggarakan fungsi :

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

a. Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, verifikasi, dan akuntansi.

b. Pembayaran gaji personel Polri.

c. Penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 32

Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolres.

Pasal 33

Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subseksi administrasi (subsimin), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan.

b. Subseksi gaji (subsigaji), yang bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

c. Subseksi akuntansi dan verifikasi (subsiakunver), yang bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

d. Subseksi data (subsidata), yang bertugas membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.

Paragraf 7

Sium

Pasal 34

(1) Sium sebgaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

(2) Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

(3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres

b. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam lingkungan Polres

Pasal 35

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolres.

Pasal 36

Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. subseksi administrasi dan ketatausahaan (subsimintu), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b. Subseksi pelayanan markas (subsiyanma), yang bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

Bagian kelima

Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok

Paragraf 1

SPKT

Pasal 37

(1) SPKT sebagaiimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah pimpinan Kapolres.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

(2) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan pengaduan masyarakat, memmberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPKT menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan kepolisian terhadap masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan (STTP), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian dan kegiatan lainnya, surat izin mengemudi (SIM), dan surat tanda nomer kendaraan bermotor (STNK).

b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali, dan pengamanan kegiatan mmasyarakat dan instansi pemerintah.

c. Pelayanan masyarakat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faxsimil dan jejaring sosial (internet).

d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Pasal 38

(1) SPKT dipimpinn oleh ka SPKT yang bertanggunga jawab kepada kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

(2) SPKT dalam melaksanakan tugas dibantu oleh unit.

Paragraf 2

Satintelkam

Pasal 39

(1) Satintelkam sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi serta permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satintelkam menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres.

b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanaan guna terselenggaranya deteksi dini *(early detection)* dan peringatan dini *(early*

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

warning) , pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.

c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.

d. Pendokumentasian dan pengalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres.

e. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan meyajikan analisis setiap perkembanngan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

f. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam , pameran, pekan raya, dan pertunjukan/permainan/ketangkasan.

g. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, tamu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegaitan politik.

h. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Pasal 40

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kenda Wakapolres.

Pasal 41

Khusus pada Polres tipe Metroplitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala satuan intelkam (Wakasatintelkam).

Pasal 42

Satintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanaan,mengumpulkan, menyimpan dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal, organisasi sosial, masyarakat politik, dan pemerintah daerah serta persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk inteliijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketatausahaan dan memberi layanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, STTP, dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak, SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

c. Unit, terdiri dari banyak 7 (tuujuh) unit, yang melaksanakan tugas tugas operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasilanalisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimipinan.

Paragraf 3

Satreskrim

Pasal 43

(1) Satreskrim sebgaimana dimaksud pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satreskrim berutugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan,koordinasi dan pengwasan PPNS.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan tekhnis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

d. Penganalisaan kasus beserta penangannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.

f. Pembinaan, koordinasai, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Pasal 44

Satrerskrim dipimpin oleh kasatreskrim yang bertanggunga jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres

Pasal 45

Khusus pada Poolres Tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, Kasatreskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil satuan reserse kriminal (Wakasatreskrim).

Pasal 46

Satreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan evaluasi efektivitas pelaksanaan tugas satreskrim.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketatausahaan.

c. Urusan identifikasi (urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

d. Unit terdiri dari banyak 6 (enam) unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidanaumum, khusus dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4

Satresnarkoba

Pasal 47

(1) Satresnarkoba sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satresnarkoba bertugas melakukan pembinaan fungsi penyelidikan , penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

peredaran narkoba berikut pelanggarannya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

a. Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana dan peredaran gelap narkoba dan prekursor

b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegaha dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres.

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Pasal 48

Satresnarkoba dipimpin oleh kasatresnarkoba yang bertanggunga jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Pasal 49

Khusus pada Polres tipe Metroplitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala satuan narkoba (Wakasatnarkoba).

Pasal 50

Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba serta menganalisis pengangan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketatausahaan.

c. Unit terdiri dari paling banyak 3 (tiga) unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan peredaran gelap narkoba dan preskusor di daerah hukum Polres.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Paragraf 5

Satbinmas

Pasal 51

1) Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres

2) Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliput kegiatanpenyuluhan masyarakat pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koodinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khususnya dan / atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang - undanganserta terpeliharanya keaman dan ketertiban masyarakat.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satbinmas menyelenggarakan fungsi :

 a. Pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan dan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

 b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dan Masyarakat ;

 c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak ;

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

d. Pembinaan teknis, pengkoordinasi, dan pengawasan polsus serta satuan pengamanan (satpam) ; dan

e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar Polres dengan Masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan / tokoh masyarakat.

Pasal 52

Satbinmas dipimpin oleh kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendala Wakapolres.

Pasal 53

Khusus pada Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala Binmas (Waksatbinmas).

Pasal 54

Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan Operasional (Urbinopsnal),yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat,pamswakarsa dan Polmas sert melaksanakan anev atau pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres; dan

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan ;

c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

polmas dalam rangka menyelesaikan masalah – maasalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ;

d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas yang melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antaaralain remaja, pemuda, wanita dan anak anak ; dan

e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas yang melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan pengkoordinasi dan pengawas Polsus dan Satpam.

Paragraf 6

Satsabhara

Pasal 55

(1) Satsabhara sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolres.

(2) Satsabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipirig, dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satsabhara menyelenggarakan fungsi :

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

a. Pemberian arahan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara.

b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalampelaksanaan tugas dilingkungan Satsabhara.

c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara.

d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau search dan rescue (SAR).

e. Pembinaan tekhnis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP.

f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Pasal 55

Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

Pasal 57

Khusus pada Polres tipe metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala Sabhara (Wakasatsabhara).

Pasal 58

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Satsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaann teknis, pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan SAR.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketatausahaan.

c. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (unnitturjawali), yang bertugas melakukan kegiatan turjawali dan penegakan hukum tipiring serta pengamanan markas.

d. Unit pengamanan objek vital (unitpamobvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan objek vital.

e. Unit pengendalian massa (unitdalmas), yang bertugas melaksanakan negosiator pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

Paragraf 7

Satlantas

Pasal 59

(1) Satlantas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolres.

(2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satlantas menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan lalulintas kepolisian

b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.

c. Pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dankeamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

d. Pelayanan administrasi registrasi danidentifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya.

f. Pengamanan dan penyelamatan pengguna jalan.

g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Pasal 60

Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab pada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolres.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Pasal 61

Khusus pada Polres tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, kasatlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala Satlantas (Wakasatlantas).

Pasal 62

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerjasama sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantas di jalan raya, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketatausahaan.

c. Unit pengaturan, penjagaan,pengawalan dan patroli (unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

d. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (unitdikyasa), ynag bertugas melakukan pembinaan partisapasi masyarakat dan dikmaslantas.

e. Unit registrasi dan identifikasi (unit regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

f. Unit kecelakaan (unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Paragraf 8

Satpamobvit

Pasal 63

(1) Satpamobvit sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf h merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satpamobvitbertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (pamobvit) yang meliputi proyek instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2), Satpamobvit menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaran manajemen operasional dan pelatihan keterampilan,

b. Pengamanan lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan.

c. Pengamanan kantor kementrian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing, termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.

(4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Polres dalam daerah hukumnya terdapat kantor kementerian, lembaga negara dan perwakilan negara/lembaga asing.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Pasal 64

Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit yang bertanggunga jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolres.

pasal 65

Satpamobvit dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi operasional pamobvit serta anev terhadap pelaksanaan tugas pamobvit di lingkungan Polres.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketatausahaan.

c. Unti pengamanan kawasan tertentu (unitpamwaster), yang bertugas melaksanakan pengamanan kawasan tertentu antara lain lingkungan industri dan kantor kementerian lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing termasuk VIP

d. Unit pengamanan pariwisata (unitpamwisata), yang bertugas melaksanakan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan.

Pasal 66

Dalam hal satpamobvit belum terstruktur pada Polres, tugas satpamobvit diemban oleh unitpamobvit sebagaimana dimaksud pasal 58 huruf d.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Paragraf 9

Satpolair

Pasal 67

(1) Satpolair sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf 1 merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum diperairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2), satpolair menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres.

b. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan

c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan

d. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta kapal dilingkungan Polres

Pasal 68

Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair yang bertanggung jawab kepada Kapollres dan dalam melaksanakan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

Pasal 69

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Satpolair dalam melaksanakn tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi dan operasional satpolair serta anev terhadap pelaksanaan satpolair di lingkungan Polres.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketatausahaan.

c. Unit patroli (unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai dan patroli laut serta perairan, kerjasama dalam rangka penanganan SAR laut dan pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait.

d. Unit penegakan hukum (unitgakkum), yang bertugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah lautdan perairan, melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan.

e. Unit pemeliharan dan perbaikan kapal (unitharkankapal), yang bertugas memelihara merawat dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal.

Paragraf 10

Sattahti

Pasal 70

(1) Sattahti sebgaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf i merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

(2) Sattahti bertugas menyelenggarakan perawtan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2), Sattahti menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yna gmeliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi ruang tahanan beserta administrasinya.

b. Pelayanan, kesehatan, perawatan,pembinaan jasmani dan rohani tahanan.

c. Pengelolaan barang titipan milik tahanan

d. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Pasal 71

Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

Pasal 72

Sattahti dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

a. Urusan adminstrasi dan ketatausahaan (urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan adminstrasi dann ketetausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti.

b. Unit perawatan tahanan (unitwattah), yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang milik tahanan.

c. Unit barang bukti (unitbarbuk), yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Bagian keenam

Unsur pendukung

Pasal 73

(1) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan unsur pendukuung yang berada dibawah Kapolres.

(2) Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan tekhnologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimakasud pada ayat (2), sitipol menyelenggarakan fungsi :

 a. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

b. Penyelenggaraan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyimpan dan penyajian data dan statistik kriminal..

c. Penyelenggaran koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

Pasal 74

Sitipol dipimpin oleh Kasitipolyang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolres.

Pasal 75

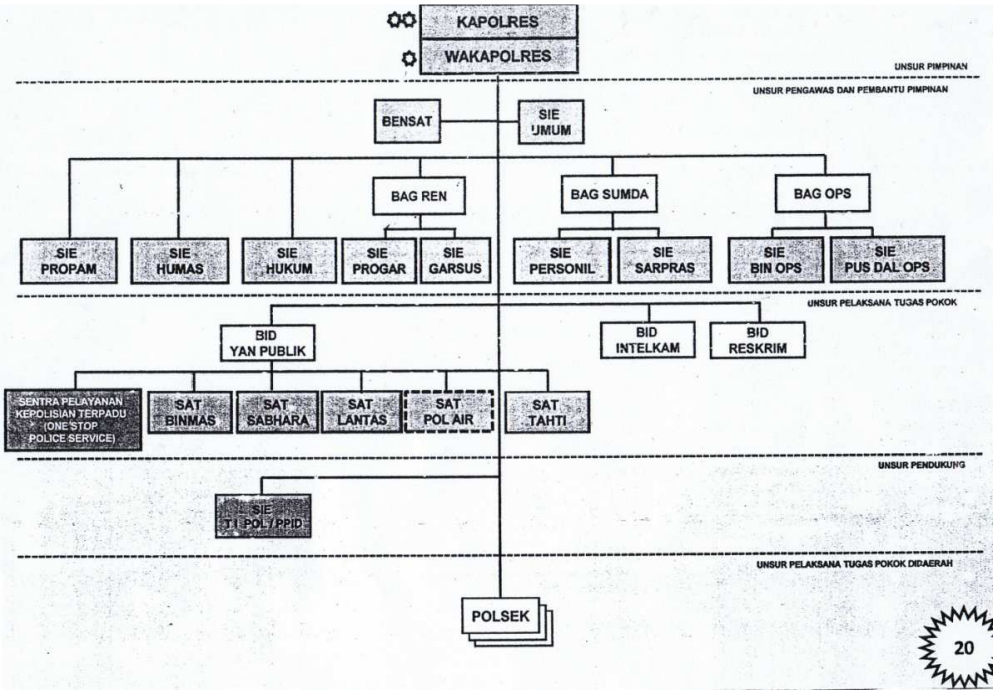
Sitipol dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subseksi teknologi komunikasi (subsitekom), yang bertugas melaksanakn pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data pelayanan telekomunikasi.

b. Subseksi teknologii informasi (subsitekinfo), yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi meliputi pengumpulan dan pengolahan data Polres serta sistem informasi kriminal.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Gambar 1.1| Skema Organisasi



Sumber : Staff Bagsumda Polres Majalengka

1.3.1 Visi

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang propesional dan proporsional yang selalu menjungjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

1.3.2 Misi

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

1. Memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga manusia bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding* Citizenship).

3. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjungjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperthatikan norma norma dan nilai nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Mengelola sumberdaya manusia polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal polri) sebagai upaya visi dan misi Polri kedepan.

7. Memelihara soliditas institusi Polri dan berbagai pengaruh eksternal yang merugikan organisasi.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat berbhineka tunggal ika.

1.3.3 logo/lambang

Berhubung Polres Majalengka termasuk dari satuan kepolisian jawa barat maka soal logo atau lambangnya pun sama dan serentak. Ini hanya berlaku khusus untuk wilayah kepolisian Jawa Barat.

Gambar 1.2 | Logo Polres Majalengka



atau

Makna Logo :

1. Dua bunga wangi sebagai lambang dasar harmoni hidup yang diperlukan untuk silih asih, asah, dan asuh.
2. Kujang senjata tradisional Sunda. Kujang sebagai lambing kekhasan tradisi dari tanah Sunda (Jawa Barat).
3. Macan Kumbang melambangkan jenis macan yang terdapat di Jawa Barat.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Berkonotasi mistis, magis, dan misterius.

4. Ganda : Sifat penarik dari bunga bagi yang menciumnya. Apabila menciumnya maka akan timbul rasa asmara, asih, cinta kasih, wedi asih, dan silih asih.
5. Wibawa : disiplin yang bersifat wedi asih pada diri seorang pemimpin.
6. cakti : sifat kepemimpinan yang dapat melaksanakan semua tujuan dengan sifat ganda dan wibawa.
7. Catur Prasetya Sebagai Insan Bhayangkara, Kehormatan Saya Adalah Berkorban Demi Masyarakat, Bangsa Dan Negara, Untuk :
 a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
 b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia.
 d. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
 e. Memelihara perasaan tentram dan damai.

1.4 *Job Description*

Pada *Job description* disini peneliti menulis dan mencantumkan sesuai dengan undang undang Nomer 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian resort dan kepolisian Sektor, baik dalam susunan kata dan tata penulisan seperti pada buku undang undang aslinya, sebagai berikut :

Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliput kegiatanpenyuluhan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

masyarakat pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koodinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khususnya dan / atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang - undanganserta terpeliharanya keaman dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satbinmas menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan dan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dan Masyarakat ;

c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak ;

d. Pembinaan teknis, pengkoordinasi, dan pengawasan polsus serta satuan pengamanan (satpam) ; dan

e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar Polres dengan Masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan / tokoh masyarakat.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Satbinmas dipimpin oleh kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendala Wakapolres (pasal 52).

Khusus pada Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala Binmas (Waksatbinmas). Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan Operasional (Urbinopsnal),yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat,pamswakarsa dan Polmas sert melaksanakan anev atau pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres; dan

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan ;

c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka menyelesaikan masalah – maasalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ;

d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas yang melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antaaralain remaja, pemuda, wanita dan anak anak ; dan

e. Untin Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas yang melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk bentuk pamswakarsa

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan pengkoordinasi dan pengawas Polsus dan Satpam.

1.5 Sarana dan prasarana

Karena Humas atau Binmas belum *state of being*, maka mereka menjalankan tugasnya di satu gedung mereka sendiri atau yang lebih di kenal dengan polres majalengka.

Tentu saja mereka tetap mempunyai fasilitas sendiri yang di sediakan oleh instansi untuk kenyamanan dalam bekerja, hal ini di lakukan agar pera staff Binmas bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan mereka yang berkaitan langsung dengan perusahaan ataupun pihak *eksternal*.

Adapun di bawah ini adalah tabel beberapa fasilitas yang tersedia di ruangan Binmas:

Tabel 1| fasilitas ruang Binmas Polresta Majalengka

No.	Alat tulis kantor	Jumlah	Keterangan
1.	Ruangan	2 ruangan	Ruang Kasatbinmas dan Ruang staff Binmas

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2.	Komputer	2 buah	1 rusak
3.	Meja	8 buah	-
4	printer	2 buah	1 rusak -
5	scanner	1buah	
6.	Tv	2 buah	
7	Lemari perpustakaan	3 buah	

Sumber : laporan administrasi Binmas Polres Majalengka

Dengan fasilitas yang di sediakan oleh instansi, di harapkan karyawan dan staff Binmas bisa bekerja lebih baik lagi sebagai satuan Binmas yang reaktif dan produktif. Serta bisa membuat opini publik dan citra instansi selalu positif. Karena nama baik yang di sandang oleh instansi tergantung kepada baik dan buruknya tugas yang di jalankan oleh satuan Binmas.

Saat Polres Majalengka mendapatkan prestasi dalam keberhasilan pembinaan dan penyuluhan masyarakat di wilayah- wilayah setempat dikawasan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Polres Majalengka, di ikuti pula oleh prestasi dalam bidang kerapihan dan giat dalam penyusunan laporan pekerjaan. Berbagai penghargaan dari Polda menandai pengakuan atas prestasi tinggi dalam bidang kerapihan dan giat dalam penyusunan laporan pekerjaan. Prestasi lain yang di capai adalah mengenai pembinaan Saka Bhayangkara di beberapa sekolah khususnya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan.

1.6 Lokasi dan Waktu PKL

1.6.1 Lokasi

Penulis mengadakan praktek kerja lapangan atau PKL di Polres majalengka Jl.K.H Abdul Halim Majalengka, Jawa Barat 45411. Sebuah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan dan keamanan di masyarakat, kemitraan dengan masyarakat adalah salah satu kegiatan layanan sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman tertib dan sadar hukum. Disini penulis di tempatkan di bagian satuan Binmas di gedung Polres Majalengka, yang merupakan gedung yang khusus di sediakan untuk kegiatan pelayanan masyarakat dan keadministrasian dari Polres majalengka.

1.6.1 Waktu

Dimaksudkan agar sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). Disini penulis mengadakan kerja praktek selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 01 juli 2011 sampai dengan 31 juli 2011.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Semua kegiatan PKL ini di harapkan bisa menjadi batu loncatan bagi penulis untuk melanjutkan persaingan ke dalam dunia kerja yang lebih sulit agar mendapatkan dasar-dasar ilmu kehumasan atau PR untuk menghadapi secara langsung realita persaingan dan cara bekerja sebagai Humas yang handal.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com